

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di dalam bab-bab sebelumnya mengenai masalah kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Hal-hal yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 seperti penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup (diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003). Kewenangan penyidik untuk dapat melakukan penangkapan menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup dan lama penangkapan maksimal selama 7 x 24 jam (diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003), dan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan yang menjadi monopoli kepolisian dengan lama

penahanan maksimal 6 (enam) bulan (diatur dalam penggunaan alat-alat bukti baru untuk penanganan tindak pidana terorisme (diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003).

2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam hal penanganan tindak pidana terorisme berupa kritikan atau pandangan dari sebagian ahli hukum, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pandangan masyarakat luas pada umumnya mengenai kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana terorisme ini, isu sentimen agama, dan juga kendala-kendala dari masyarakat yang tidak sepenuhnya membantu penyidik dalam memberantas terorisme serta kesulitan dalam pengungkapan pelaku beserta alat bukti yang digunakan pelaku dari tindak pidana terorisme.

## **B. Saran**

Melihat kondisi dan berbagai kendala yang dihadapi mengenai penerapan kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka disarankan sebagai berikut:

1. Menghapus pengaturan mengenai penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup, karena secara prosedural dapat disalahgunakan untuk kepentingan politis. Dan saat sifat dari laporan intelijen yang tidak memerlukan fakta hukum yang konkrit. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

ini meski telah berisikan prinsip-prinsip terorisme mengenai makna dan unsur *Crimes against state* dan *Crimes against humanity* tetapi masih memerlukan kajian yang lebih mendalam terhadap masalah prosedural tentang penangkapan, penahanan dan penggunaan bukti elektronik baru. Dalam hal penangkapan kajian lebih mendalam diperlukan untuk menghindari masalah prinsip dan penghargaan hak asasi manusia, dan juga masalah isu sentimen keagamaan. Sedangkan dalam hal penahanan untuk menghindari monopoli kepolisian dalam hal penahanan, sehingga mengurangi pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Dalam hal penggunaan bukti lain (informasi secara elektronik maupun rekaman data dan sebagainya), bukanlah dalam bentuk penambahan dari alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi sekedar perluasan dari alat bukti petunjuk.

2. Diharapkan bantuan dan kerja sama dari masyarakat untuk memberantas terorisme karna dengan kerja sama ini penyidik lebih mudah untuk menangkap jaringan terorisme ini dan para pelaku dengan mudah ditangkap sehingga kode atau sandi yang digunakan pelaku bisa dipecahkan karna hanya pelaku sendiri yang bisa memecahkannya. Disamping itu mengenai isu agama tidak seharusnya dikaitkan dengan masalah ini karna para pelaku tidak pernah mengatasnamakan dengan suatu agama tertentu jadi kita tidak seharusnya membenarkan bahwa terorisme ini identik dengan agama Islam seperti yang disebutkan oleh masyarakat luar kepada kita.